



SALINAN

GOVERNOR JAMBI

GOVERNOR JAMBI

NOMOR 34 TAHUN 2018

ABOUT

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GOVERNOR NOMOR 31 TAHUN 2017  
ABOUT DELEGATION OF AUTHORITY PERMITTING AND NONPERMITTING  
TO THE HEAD OF INVESTMENT MODAL AND SERVICE INTEGRATED  
ONE DOOR PROVINCE JAMBI

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan nama-nama izin di bidang penanaman modal dan penambahan objek perizinan dan nonperizinan, maka Lampiran III pada Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi perlu diganti;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1446/KEP.GUB/ITPROV-1.2/2017 tentang Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jambi, perlu pelimpahan seluruh kewenangan perizinan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemberian insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);

22. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI.

Pasal I

Mengubah Lampiran III Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 31), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 22 – 3 – 2018

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 22 – 3 – 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H.M DIANTO

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH  
Nip. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR 34 TAHUN 2018  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
GUBERNUR NOMOR 31 TAHUN 2017  
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN  
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAMBI.

JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

NO	PERIZINAN	NO	NONPERIZINAN
<b>I</b>	<b>BIDANG PENANAMAN MODAL</b>  1. Pendaftaran Penanaman Modal. 2. Perubahan pendaftaran Penanaman Modal. 3. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha 4. Izin Perluasan untuk Penanaman Modal di sektor industri 5. Perubahan Izin Usaha 6. Penggabungan Perusahaan (Merger). 7. Izin Pembukaan Kantor Cabang		
<b>II</b>	<b>BIDANG KETAHANAN PANGAN</b>	  1.  2.  3.	  Persetujuan Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan Dalam Negeri Yang Memiliki Sertifikat Jaminan Mutu Ketahanan Pangan (JMKP). Persetujuan Pendaftaran Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan Dalam Negeri Yang Tidak Memiliki Sertifikat Jaminan Mutu Keamanan Pangan (Non Sertifikat JMKP). Sertifikat Prima
<b>III</b>	<b>BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</b>  <b>A. SUB BIDANG BINA MARGA</b> 1. Izin pemakaian bahu jalan pemasangan papan reklame, neon box yang terkena jalan Provinsi.		

2.	Izin Pemakaian Tanah pada Ruang Milik Jalan (RUMIJA) Provinsi.		
3.	Izin galian untuk penempatan kabel serat optik dan pipa.		
4.	Izin Jalan Khusus		
5.	Izin jalan bebas hambatan lintas Kab/kota.		
<b>B.</b>	<b>SUB BIDANG SUMBER DAYA AIR</b>		
1.	Izin Pengusahaan Sumber Daya Air		
2.	Izin penggunaan Sumber Daya Air.		
<b>IV</b>	<b>BIDANG SOSIAL</b>		
1.	Izin Pengumpulan Uang atau Barang	1.	Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah
		2.	Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang
		3.	Surat Tanda Pendaftaran (STP) Organisasi Sosial/Yayasan/LSM-UKS.
		4.	Surat Tanda Pendaftaran Ulang (STPU) Organisasi Sosial/Yayasan/LSM-UKS
<b>V</b>	<b>BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>		
1.	Izin Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Lintas Kab/kota	1.	Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
2.	Surat Izin penyalur Tenaga kerja Pembantu Rumah Tangga	2.	Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)
3.	Izin Tempat penampungan Calon TKI Lintas Kab/kota		
4.	Izin Usaha Lembaga Penyalur Pembantu Rumah Tangga		
5.	Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/buruh (IOPJP/B)		
6.	Izin Penggunaan Alat Kerja.		
7.	Izin Lift		
8.	Izin Penangkal Petir		
<b>VI</b>	<b>BIDANG KOPERASI DAN UKM</b>		
1.	Izin Usaha Simpan Pinjam Lintas Kab/Kota dalam Provinsi.	1.	Pengesahan Akta Pendirian Koperasi.

2.	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Kab/Kota dalam Provinsi.	2. 3. 4.	Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Pembubaran Koperasi. Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan koperasi Simpan Pinjam/usaha simpan Pinjam koperasi.
<b>VII</b>	<b>BIDANG TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN</b>		
<b>A.</b>	<b>SUB BIDANG PERTANIAN</b>	<b>A.</b>	<b>SUB BIDANG PERTANIAN</b>
1.	Izin Usaha Tanaman Pangan dan Holtikultura.	1.	Surat keterangan Perdagangan Benih bina.
2.	Izin Pembangunan Laboratorium benih pangan dan Holtikultura.	2.	Surat keterangan Rekomendasi Produsen Benih
3.	Izin Pembangunan Laboratorium Pupuk Organik dan Hayati		
<b>B.</b>	<b>SUB BIDANG PETERNAKAN</b>	<b>B.</b>	<b>SUB BIDANG PETERNAKAN</b>
1.	Izin Usaha Peternakan.	1.	Rekomendasi Pemasukan dan/atau Pengeluaran Obat Hewan, vaksin antar Provinsi/pulau.
2.	Izin Usaha Produsen Obat Hewan.	2.	Rekomendasi Pembangunan Laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Daerah Provinsi.
		3.	Rekomendasi Pengeluaran dan/atau pemasukan ternak ruminansia, non ruminansia dan unggas antar provinsi.
		4.	Rekomendasi Pengeluaran dan atau pemasukan ternak potong antar Provinsi dan Pulau.
		5.	Rekomendasi Pemasukan dan/atau pengeluaran hewan kesayangan, hewan konservasi, hewan negara antar provinsi/pulau.
		6.	Rekomendasi Pemasukan dan/atau pengeluaran Day Old Chick (DOC) Day Old Duck (DOD) antar provinsi/pulau.
		7.	Rekomendasi Pemasukan dan/atau pengeluaran bibit/benih/semen beku antar Provinsi/pulau.
		8.	Rekomendasi Pemasukan dan/atau pengeluaran unggas antar provinsi/pulau.
		9.	Rekomendasi Pemasukan dan/atau pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (telur konsumsi) antar provinsi/pulau.
		10.	Rekomendasi Pemasukan dan/atau pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (daging) antar provinsi/pulau.

		11.	Rekomendasi Pemasukan dan/atau pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (susu olahan) antar provinsi/pulau.
		12.	Rekomendasi Pemasukan dan/atau pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (kulit untuk pangan) antar provinsi dan pulau.
		13.	Rekomendasi Pemasukan dan/atau pengeluaran Produk Non Pangan Asal Hewan (bahan baku pakan ternak) yaitu tepung tulang, tepung darah, Chicken Feather (CFM) dan Fish Meal (FM) antar provinsi dan pulau.
		14.	Rekomendasi Pemasukan dan/atau pengeluaran Produk Non Pangan Asal Hewan (kulit bahan industri) antar provinsi dan pulau.
<b>VIII</b>	<b>BIDANG PERKEBUNAN</b>		
1.	Izin Usaha Perkebunan (IUP) Terintegrasi.	1.	Rekomendasi Kesesuaian Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan
2.	Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B).	2.	Rekomendasi Hak Guna Usaha Perkebunan Baru.
3.	Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P).	3.	Rekomendasi Perpanjangan Hak Guna Usaha Perkebunan.
4.	Izin Usaha Produksi Benih.	4.	Rekomendasi Pembaharuan Hak Guna Usaha Perkebunan.
5.	Izin Persetujuan perubahan kapasitas hasil pengolahan perkebunan.		
<b>IX</b>	<b>BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA</b>		
1.	Izin Operasional Pramuwisata.	1.	Rekomendasi Usulan Kerja Industri Seni, Budaya untuk dipatenkan.
2.	Izin Membawa benda Museum keluar Daerah Provinsi.	2.	Rekomendasi Pengisian Kesenian Dalam Rangka Kerjasama Luar Negeri.
		3.	Rekomendasi Persyaratan Dasar Penggolongan Kelas Hotel.
		4.	Sertifikat Penggolongan Restoran/ Rumah Makan.
		5.	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata lintas Kab/Kota.
<b>X</b>	<b>BIDANG PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>		
1.	Izin Pemanfaatan Ruang		



<b>XI</b>	<b>BIDANG KESEHATAN</b>		
1.	Izin Prinsip Industri Obat Tradisional (IOT).	1.	Rekomendasi Izin Prinsip Industri Obat Tradisional (IOT).
2.	Izin usaha kecil Obat Tradisional (UKOT).	2.	Rekomendasi Izin Usaha Kecil Obat Tradisional.
3.	Izin Industri Farmasi.	3.	Rekomendasi Izin Industri Farmasi.
4.	Izin Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF).	4.	Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan.
5.	Izin Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang.	5.	Rekomendasi Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.
6.	Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan.	6.	Rekomendasi Perizinan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang.
7.	Izin Industri Kosmetika.	7.	Rekomendasi Perizinan Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi (PBBBBF).
8.	Izin Pendirian RS Pemerintah Kls B non pendidikan.	8.	Rekomendasi Perizinan Penyalur Alat Kesehatan.
9.	Izin Operasional Penyelenggaraan RS Pemerintah Kelas B non pendidikan.	9.	Rekomendasi kelengkapan administrasi RS pendidikan.
10.	Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan RS pemerintah Kls B non pendidikan.	10.	Rekomendasi Izin Pendirian RS Kelas B Pendidikan.
11.	Izin Pendirian RSU khusus Kls B.	11.	Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan RS Kelas B pendidikan.
12.	Izin Operasional Penyelenggaraan RSU khusus Kls B.	12.	Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan RS Kelas B pendidikan.
13.	Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan RSU khusus Kls B.	13.	Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan RSU swasta Kls B.
14.	Izin Pendirian RSU swasta Kls B.	14.	Rekomendasi Pendirian RS Pemerintah kelas A.
15.	Izin Operasional Penyelenggaraan RSU swasta Kls B.	15.	Rekomendasi Operasional Penyelenggaraan RS Pemerintah kelas A.
		16.	Rekomendasi Pendirian RS khusus Pemerintah kelas A.
		17.	Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan RS khusus Pemerintah kelas A.
		18.	Rekomendasi Operasional Penyelenggaraan RS khusus Pemerintah kelas A.
		19.	Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan RS Pemerintah kelas A.
		20.	Rekomendasi Izin Pendirian Rumah Sakit PMA/PMDN.
		21.	Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan Rumah Sakit PMA/PMDN.
		22.	Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan RS PMA/PMDN.
		23.	Rekomendasi Izin Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA).

		24.	Sertifikasi Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).
		25.	Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan.
<b>XII</b>	<b>BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.</b>		
<b>A.</b>	<b>SUB BIDANG MINERAL DAN BATUBARA</b>	<b>A.</b>	<b>SUB BIDANG MINERAL DAN BATUBARA</b>
1.	Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).	1.	Suspensi Usaha Pertambangan (Surat Pelaksanaan Penundaan/ penangguhan usaha pertambangan untuk sementara).
2.	Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).	2.	Surat keterangan terdaftar/SKT.
3.	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.	3.	Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak.
4.	Izin Usaha Pertambangan Khusus Produksi (IUPK).	4.	Persetujuan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua.
5.	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.	5.	Persetujuan Rencana Reklamasi dan perubahannya.
6.	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengangkutan & Penjualan.	6.	Persetujuan Rencana Pascatambang dan perubahannya dari pemegang.
7.	Izin Prinsip Pengolahan dan/Permurnian.	7.	Rekomendasi Pelaksanaan Penempatan Jaminan Reklamasi dari pemegang.
8.	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi untuk penjualan.	8.	Rekomendasi Pelaksanaan Penempatan Jaminan Pascatambang dari pemegang
9.	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian.	9.	Persetujuan Pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi dari pemegang.
10.	Izin untuk melakukan pengangkutan dan Penjualan.	10.	Persetujuan Pencairan jaminan pascatambang dari pemegang.
11.	Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).		
12.	Izin Pengangkutan/Penimbunan dan Pemakaian Bahan Peledak di Wilayah Usaha Pertambangan (baru dan perpanjangan).		
13.	Kartu Izin Meledakkan.		
<b>B.</b>	<b>SUB BIDANG GEOLOGI</b>	<b>B.</b>	<b>SUB BIDANG GEOLOGI</b>
1.	Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah (SIPA) (pengambilan air tanah)	1.	Surat keterangan terdaftar/SKT usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam satu daerah Provinsi.
2.	Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT).	2.	Rekomendasi Teknis Surat Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA)
3.	Izin Pengeboran Air Tanah (SIP)	3.	Rekomendasi Teknis Surat Izin Pengambilan Mata Air (SIPMA)
4.	Izin Peningkatan Debit Pengusahaan Air Tanah (eksplorasi air tanah)		
5.	Izin Pengambilan mata air		

<b>C.</b>	<b>SUB BIDANG KETENAGALISTRIKAN</b> 1. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL). 2. Izin Operasi (IO). 3. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL). 4. Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika.	<b>C.</b>	<b>SUB BIDANG KETENAGALISTRIKAN</b> 1. Surat Keterangan Terdaftar 2. Surat Dukungan Pemerintah Provinsi Jambi atas Pembangunan Ketenaga listrikian. 3. Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha Ketenagalistrikan.
<b>D.</b>	<b>SUB BIDANG ENERGI TERBARUKAN</b> 1. Izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Kab/Kota dalam Provinsi. 2. Izin usaha niaga bahan bakar nabati (BIOFUEL) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 Ton Per Tahun. 3. Izin Usaha niaga Bahan Bakar BIOGAS	<b>D.</b>	<b>SUB BIDANG ENERGI TERBARUKAN</b> 1. Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahnya dalam Satu Daerah Provinsi 2. Rekomendasi teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha bahan bakar nabati (BIOFUEL) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 Ton per Tahun. (baru)
<b>XIII</b>	<b>BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN</b>  <b>A. SUB BIDANG PERIKANAN</b> 1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). 2. Surat Izin Usaha Kelautan (SIUK). 3. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). 4. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). 5. Surat Pembudidayaan Ikan (SPI). 6. Surat Izin Pemanfaatan Jasa Kelautan (SIP JK). 7. Perpanjangan SIPI/SIKPI/SIP JK 8. Izin Kapal Andon  <b>B. SUB BIDANG KELAUTAN</b> 1. Izin Pemanfaatan Ruang Laut dibawah 12 mil diluar Minyak dan Gas Bumi. (Baru) 2. Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Berukuran Di atas 5 GT – 30 GT. (Baru) 3. IUP Di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahnya Lintas Daerah. (Baru)		<b>A. SUB BIDANG PERIKANAN</b> 1. Rekomendasi sertifikasi kelayakan pengolahan 2. Surat persetujuan penangkapan ikan 3. Surat persetujuan pengadaan Kapal ikan dan kapal penangkapan dan Pengangkut ikan diatas > 5 GT s.d. 30 GT. 4. Rekomendasi Impor Ikan 5. Pendaftaran Kapal Perikanan > 5 GT s.d. 6 GT 6. Rekomendasi Izin Pemasukan Hasil Perikanan 7. Surat Tanda Keterangan Andon (STKA)  <b>B. SUB BIDANG KELAUTAN</b> 1. Rekomendasi Pembangunan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Berukuran Di atas 5 GT – 30 GT. (Baru)

4.	Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Satu Provinsi.		
5.	Izin usaha pembenihan dan penangkapan ikan		
6.	Izin Usaha Pemasaran hasil perikanan.		
7.	Izin Usaha Pengelolaan hasil perikanan		
<b>XIV</b>	<b>BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN</b>		
1.	Izin Usaha Industri (IUI).	1.	Angka Pengenal Importir (API).
2.	Izin Prinsip dan Jasa.	2.	Angka Pengenal Importir (API-P).
3.	Izin Usaha kawasan Industri.	3.	Rekomendasi Perdagangan Bahan Berbahaya bagi Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PTB2).
4.	Izin perluasan Kawasan Industri.	4.	Rekomendasi Perdagangan Minuman Beralkohol (75%) bagi Toko Bebas Bea (TBB).
		5.	Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan untuk Eksportir.
		6.	Surat Keterangan Asal Kayu Olahan (SAKO).
<b>XV</b>	<b>BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>		
1.	Izin Lingkungan.	1.	Persetujuan Kelayakan Lingkungan.
		2.	Rekomendasi UKL-UPL.
		3.	Rekomendasi Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
<b>XVI</b>	<b>BIDANG KEHUTANAN</b>		
1.	Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) pada hutan negara.	1.	Perubahan (Addendum) IUIPHHK/ IUIPHHBK.
	Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) pada hutan negara	2.	Pemindahan lokasi IUIPHHK/ IUIPHHBK
2.	Izin pemanfaatan kayu (IPK) pada areal APL yang telah dibebani izin Peruntukan.	3.	Rekomendasi dalam rangka permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
3.	IPK dan HPK yang telah dikonsevasi atau tukar menukar kawasan hutan	4.	Rekomendasi dalam rangka Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA).
4.	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHBK-HA) yang merupakan kewenangan Gubernur (areal yang dimohon lintas Kab/Kota)	5.	Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE).
5.	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kap. diatas 2000 s/d kurang dari s.d 6.000 M3.	6.	Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) pada hutan produksi.
		7.	Rekomendasi gubernur dalam rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan.

6.	Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kap. diatas 2000 s/d kurang dari 6000 m3/thn	8.	Pertimbangan Gubernur dalam rangka pelepasan kawasan hutan.
7.	Izin Usaha Industri primer Hasil Hutan bukan kayu skala menengah dan skala besar.	9.	Rekomendasi pemberian IUPHBK-HA/IUPHHBK-HT apabila kewenangan pemberian izin oleh Menteri LHK Hutan.
8.	Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan bukan kayu skala menengah dan skala besar.		
9.	Izin perubahan penggunaan Mesin produksi utama pada IUIPHHK		
10.	Izin Pembuatan Koridor		
11.	Izin Penggunaan Koridor		
12.	Izin Perubahan Komposisi Jenis Produksi.		
13.	Izin Penurunan Kapasitas Produksi.		
14.	Izin Perubahan Nama dan Penggantian Pemegang IUIPHHK.		
15.	Izin Rencana Tahunan IUIPHHK Hutan Alam.		
16.	Izin Rencana Tahunan IUIPHHK Hutan Tanaman Industri (HTI).		
17.	Izin Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD).		
18.	Izin Relokasi IUIPHHK kap. diatas 2000 s/d kurang dari s.d 6.000 M3		
<b>XVII</b>	<b>BIDANG PERHUBUNGAN</b>		
<b>A.</b>	<b>SUB BIDANG PERHUBUNGAN DARAT DAN PERKERETA APIAN</b>	<b>A.</b>	<b>SUB BIDANG PERHUBUNGAN DARAT DAN PERKERETA APIAN</b>
1.	Izin Trayek Baru Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).	1.	Rekomendasi ADVIS Izin Trayek Antar Kota Antar Provinsi.
2.	Izin Trayek Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT).	2.	Surat Keterangan Bebas Uji Berkala (Baru).
3.	Izin Trayek Penambahan Armada/ Frekuensi Pelayanan.	3.	Rekomendasi Rubah Sifat Kendaraan.
4.	Izin Trayek Perubahan Trayek.	4.	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Untuk Jalan Provinsi.
5.	Izin Trayek Pengalihan Kepemilikan.	5.	Surat Persetujuan Atas Permohonan Izin Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).
6.	Izin Trayek Penggantian SKIT Rusak/Hilang.	6.	Surat Persetujuan Atas Permohonan Izin Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP).
7.	Izin Trayek Baru MPU/Mikrobis AKDP.	7.	Surat Persetujuan Atas Permohonan Izin Operasi Angkutan Taksi.
8.	Izin Trayek MPU/Mikrobis Perpanjangan Masa Berlaku SKIT.		
9.	Izin Trayek Penambahan Armada MPU/Mikrobis.		
10.	Izin Trayek Perubahan Trayek MPU/ Mikrobis.		

11.	Izin Trayek Pengalihan Kepemilikan MPU.		
12.	Izin Trayek Penggantian SKIT Rusak/ Hilang.		
13.	Izin Trayek Baru Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP).		
14.	Izin Trayek Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Trayek AJDP.		
15.	Izin Trayek Penambahan Armada/Frekuensi Pelayanan AJDP.		
16.	Izin Trayek Perubahan Trayek AJDP.		
17.	Izin Trayek Pengalihan Kepemilikan AJDP.		
18.	Izin Trayek Penggantian SKIT Rusak/Hilang.		
19.	Izin Operasi Angkutan Sewa.		
20.	Izin Operasi Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Operasi (SKIO) Angkutan Sewa.		
21.	Izin Operasi Penambahan/ Pengurangan Armada Angkutan Sewa.		
22.	Izin Operasi Pengalihan Kepemilikan Angkutan Sewa.		
23.	Izin Operasi Penggantian Surat Keputusan Izin Operasi (SKIO) Rusak/ Hilang.		
24.	Izin Operasi Angkutan Taksi.		
25.	Izin Operasi Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Operasi (SKIO) Angkutan Taksi.		
26.	Izin Operasi Penambahan/ Pengurangan Armada Angkutan Taksi.		
27.	Izin Operasi Pengalihan Kepemilikan Angkutan Taksi.		
28.	Izin Operasi Penggantian Surat Keputusan Izin Trayek (SKIO) Rusak/Hilang Angkutan Taksi.		
29.	Izin Trayek Angkutan Pemadu Moda.		
30.	Izin Trayek Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT) Angkutan Pemadu Moda.		
31.	Izin Trayek Penambahan/ Pengurangan Armada/Frekuensi Pelayanan Angkutan Pemadu Moda.		
32.	Izin Trayek Perubahan Trayek Pemadu Moda.		
33.	Izin Trayek Pengalihan Kepemilikan.		

34.	Izin Trayek Penggantian SKIT Rusak/Hilang Pemadu Moda.		
35.	Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum Yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kab/Kota. (Baru)		
36.	Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum Yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten dari Kota Dalam Satu Daerah Provinsi.		
37.	Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Melebihi Satu Daerah Kabupaten/Kota Dalam Satu Daerah Provinsi.		
38.	Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi.		
<b>B.</b>	<b>SUB BIDANG PERHUBUNGAN LAUT, SUNGAI, DANAU, PENYEBERANGAN DAN UDARA</b>	<b>B.</b>	<b>SUB BIDANG PERHUBUNGAN LAUT, SUNGAI, DANAU, PENYEBERANGAN DAN UDARA</b>
1.	Izin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL).	1.	Rekomendasi Pengoperasian Pelabuhan.
2.	Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (IUJPT).	2.	Surat Keterangan Buka Cabang Bagi Perusahaan Usaha Jasa Pengurusan Jasa Transportasi.
3.	Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM).	3.	Surat Keterangan Buka Cabang bagi perusahaan surat izin usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIPAL)
4.	Izin Usaha Perusahaan Tally (SIUPT).	4.	Rekomendasi Pengerukan dan Reklamasi.
5.	Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPER) Lintas Pelabuhan Antar Kab/Kota.	5.	Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Regional.
6.	Izin Trayek Kapal Sungai Lintas Kab/Kota.	6.	Rekomendasi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)
7.	Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal.	7.	Rekomendasi Pembangunan Tower.
8.	Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Lintas Pelabuhan Antar Kab/Kota.	8.	Rekomendasi Persetujuan Pengoperasian Kapal Pelayaran Rakyat pada Trayek tetap dan Angkutan Laut Dalam Negeri.
9.	Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut/Peralatan Penunjang Angkutan Laut.	9.	Rekomendasi Pembangunan Heliport
10.	Izin Usaha Depo Peti Kemas.	10.	Rekomendasi Pengoperasian Heliport
11.	Izin Pengoperasian Pelabuhan Regional.		
12.	Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi Udara (JPTU).		
13.	Izin Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kota/Kab.		
	Izin Pembangunan Heliport		

14. 15.	Izin Tatanan Pelabuhan Provinsi. Izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum diluar trayek.		
<b>XVIII</b>	<b>BIDANG PENDIDIKAN</b>		
1. 2. 3. 4. 5 6.	Izin pendidikan menengah SMA dan SMK yang didirikan masyarakat Izin Penyelenggaraan Pendidikan khusus dan Layanan Khusus (PKLK) yang didirikan masyarakat/badan. Izin pengembangan SMA/SMK menjadi satuan dan/program pendidikan berbasis keunggulan lokal. Perpanjangan izin operasional SMA/SMK. Perpanjangan izin operasional sekolah khusus. Penambahan dan Perubahan Bidang/program keahlian pada SMA/SMK.	1.	Rekomendasi Pendirian Lembaga Pendidikan yang Bekerjasama dengan Pendidikan/pihak Asing.
<b>XIX</b>	<b>BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>		
		1.	Rekomendasi izin penyelenggaraan Televisi Swasta dan TV kabel.
<b>XX</b>	<b>BIDANG PENELITIAN DAERAH</b>		
1.	Izin Penelitian		

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH  
Nip. 19730729 200012 1 002